



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT  
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 18 JANUARI 2023**

=====

**I**

**I**

**II**

**I**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**JAKARTA**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT  
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 18 JANUARI 2023**

.....

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES**

Tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2022, tepatnya ditanggal 14 Juni 2022. Bersama KPU, DPR, dan Pemerintah, Pemilihan Umum tahun 2024 diputuskan akan digelar ditanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Untuk itu, secara periodik KPU melaporkan perkembangan tahapan pemilu tersebut kepada Komisi II DPR RI, baik tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 11 Januari 2023 lalu, KPU menyampaikan tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024. Sementara, sekarang ini ada 4 (empat) tahapan pemilu yang sedang dilaksanakan, yaitu:

1. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Pencalonan Perseorangan Anggota DPD;
3. Pembentukan Badan Adhoc;
4. Pemutakhiran Data Pemilih.

Sebagai pelaksana undang-undang, KPU di setiap tingkatan (KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu pula. Atas dasar itulah, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan kerja spesifik ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kabupaten Karawang maupun Bawaslu Kabupaten Karawang, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI menganggap perlu untuk Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan terhadap Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Dolly Kurnia Tandjung, beserta anggota tim yang terdiri dari:

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA MENGETAHUI KESIAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024  
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022 - 2023  
KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT**

**18 JANUARI 2023**

<b>NO</b>	<b>NO - A</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T	Ketua Tim Ketua Komisi II/ F-P Golkar
2.	A-367	Saan Mustopa, M.Si	Wakil Ketua Komisi II/F-Nasdem
3.	A-263	Komarudin Watubun, S.H., M.H	Anggota/ F-PDIP
4.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDIP
5.	A-146	M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME. Con	Anggota/ F-PDIP
6.	A-328	A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-282	Drs. H. Riswan Tony, DK	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-030	H. Sukamto, S.H	Anggota/ F-PKB
9.	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M	Anggota/ F-P Nasdem
10.	A-541	H. Mohmad Muraz, S.H., M.M	Anggota/ F-P Demokrat
11.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M	Anggota/ F-P Demokrat
12.	A-525	Dr. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M	Anggota/ F-P Demokrat
13.	A-455	K.H. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
14.	A-520	Pulus Ubruange	Anggota/ F-PAN
<b>SEKRETARIAT</b>			
15.	----	Mahmud, S.E.	Kabag Set. Komisi II
16.	----	Endang Setia Purnama, S.H.	Sekretariat Komisi II
17.	----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
18.	----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
19.	----	Dr. ANDI ZASTRAWATI ACHMAD, S.E., M.SI	Tenaga Ahli Komisi II
20.	----	SALMAN NASUTION, S.T., M.Si.	Tenaga Ahli Komisi II
21.	----	Eki Baehaki, S.Sos	Medsos
22.	----	Fitroh Abdul Malik	Kendaraan

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES**

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 18 Januari s/d 20 Januari 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor KPUD Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk itu, terkait kunjungan kerja spesifik ini secara khusus dimaksudkan untuk melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dari Pemerintah daerah di Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang, dan dari instansi/stakeholders lainnya sehingga dapat diperoleh keterangan dan informasi antara lain sebagai berikut :

- a. **Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam Pemilu 2024**, apakah telah sesuai dengan tujuh prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang diatur undang-undang meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
- b. **Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang**, bagaimana gambaran hasil rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Karawang mulai dari proses seleksi administrasi melalui aplikasi SIAKBA, pelaksanaan tes tertulis menggunakan model CAT hingga wawancara. Poin-poin apa saja yang menjadi catatan krusial terkait dengan kegiatan seleksi Badan Adhoc tersebut.
- c. **Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI**. Seperti apa proses integrasinya, dan bagaimana akurasi, validitas, dan keamanan data tersebut.
- d. **Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-pihak** (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan/Desa, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih di Kabupaten Karawang.
- e. **Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting**. Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah padahal mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.


## **D. GAMBARAN PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU 2024**

### **I. ALOKASI KURSI DAN PENATAAN DAPIL DPRD KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024**

Jika merujuk pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor : 40/PL.01.3-BA/3215/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan

Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Karang telah menyiapkan menyelesaikan penataan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Karawang. Dalam penataan dapil tersebut KPU Karawang telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan akademisi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tinggal menunggu arahan selanjutnya dari KPU RI dan uji publik atas rancangan tersebut.


Untuk daerah pemilihan (dapil) dalam Pemilu 2024, ada dua rancangan yang dikeluarkan KPU Karawang, yakni enam dapil dan tujuh dapil. Sementara, alokasi kursi anggota DPRD Karawang untuk Pemilihan Umum 2024 tetap sebanyak 50 kursi. Baik dapil maupun alokasi kursi tersebut telah disesuaikan dengan jumlah penduduk Karawang yang kini berjumlah 2.462.492 jiwa.



Gambar 1  
Peta Dapil Rancangan 1 DPRD Kab Karawang  
(Sumber: KPU Karawang, 2022)

Berdasarkan Gambar 1, rancangan I yaitu enam dapil seperti halnya Pemilu 2019 lalu, jika dirinci maka **1) Dapil Satu** dengan alokasi sembilan kursi yang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Pangkalan, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat dan Tegalwaru, serta **2) Dapil Dua** dengan alokasi tujuh kursi (Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Jayakarta dan Kecamatan Cilebar).

Selanjutnya **3) Dapil Tiga** dengan alokasi tujuh kursi (Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Cibuyaya dan Pakisjaya), **4) Dapil Empat** alokasi tujuh kursi (Cilamaya Wetan, Telagasari, Lemahabang, Tempuran, dan Cilamaya Kulon), **5) Dapil Lima** alokasi sembilan kursi (Cikampek, Jatisari, Tirtamulya, Banyusari dan Kotabaru), serta **6) Dapil Enam** dengan alokasi 11 kursi (Ciampel, Klari, Majalaya, Karawang Timur, Purwasari).



Gambar 2  
 Peta Dapil Rancangan 2 DPRD Kab Karawang  
 (Sumber: KPU Karawang, 2022)

Sedangkan Gambar II menampilkan peta untuk rancangan II untuk tujuh dapil, dengan rinciannya ialah **1) Dapil Satu** alokasinya enam kursi yang meliputi Kecamatan Pangkalan, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat dan Tegalwaru. Kemudian **2) Dapil Dua** enam kursi yang meliputi Kecamatan Karawang Barat dan Karawang Timur.

Lalu **3) Dapil Tiga** alokasi enam kursi (Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta dan Jayakarta), **4) Dapil Empat** alokasi delapan kursi (Batujaya, Pedes, Tirtajaya, Cibuaya, Pakisjaya dan Cilebar), serta **5) Dapil Lima** tujuh kursi yang meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan, Telagasari, Lemahabang, Tempuran, dan Cilamaya Kulon.

Untuk **6) Dapil Enam** alokasi sembilan kursi (Cikampek, Jatisari, Tirtamulya, Banyusari dan Kotabaru) serta terakhir **7) Dapil Tujuh** alokasi delapan kursi (Ciampel, Klari, Majalaya, dan Kecamatan Purwasari).

Dalam kegiatan penataan dapil dan alokasi kursi ini, KPU Kabupaten Karawang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa, ada tujuh prinsip yang harus menjadi pertimbangan, meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

## II. SELEKSI BADAN ADHOC PEMILU 2024

Dalam proses rekrutmen Badan Adhoc KPU RI telah mengatur dalam aturan teknis terkait proses rekrutmen Badan Adhoc yang tertuang dalam PPKU No.8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No.476 Tahun 2022. Badan Adhoc yang dimaksud adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Pada periode ini, dalam rekrutmen Badan Adhoc, KPU RI menginisiasi seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Aplikasi berfungsi sebagai database terpusat untuk mengelola data registrasi, proses seleksi, hasil penetapan, sampai dengan proses PAW. Dengan implementasi SIAKBA, seluruh pendaftar dapat memonitor proses tahapan seleksi secara realtime.

Dalam pelaksanaan proses seleksi Badan Adhoc, seluruh peserta akan melewati beberapa tahap seleksi. Pertama peserta melengkapi seluruh berkas yang ada dalam aplikasi SIAKBA. Berkas yang dinyatakan lengkap akan diberikan status Berkas diterima sedangkan berkas yang belum lengkap akan dikembalikan ke peserta untuk diperbaiki. Tahapan kedua adalah verifikasi administrasi. Setelah berkas yang diterima dinyatakan lengkap, KPU Kabupaten akan melakukan penelitian administrasi untuk mengecek keabsahan dari seluruh berkas yang dikirim. Berkas yang dinyatakan valid, akan diberikan status MS (Memenuhi Syarat), sedangkan berkas yang dinyatakan tidak valid akan diberikan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Tahapan ketiga adalah test tertulis. Dalam seleksi test tertulis, hanya diikuti oleh peserta yang dalam penelitian administrasi dinyatakan MS. Metode seleksi tertulis menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test), dimana aplikasi CAT berikut soalnya langsung disiapkan oleh KPU RI. Pelaksanaan CAT dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan ketersediaan tempat, fasilitas, dan jumlah peserta. Hasil akhir dari pelaksanaan CAT, akan diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan Badan Adhoc berdasarkan peringkat tertinggi yang akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Tahapan terakhir adalah Wawancara. Tahapan ini sebagai ruang untuk mengukur kapasitas dan kecakapan calon anggota Badan Adhoc dalam memahami permasalahan kepemiluan. Peserta akan langsung diwawancara oleh Komisioner KPU Kabupaten/Kota dalam rentang waktu 3 hari. Hasil dari wawancara akan diambil 5 orang dimasing-masing Kecamatan untuk PPK dan 3 orang dimasing-masing Desa/Kelurahan untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Adhoc terpilih.

Pada Tanggal 2 dan 4 Januari 2023, KPU Kabupaten/Kota telah melakukan pelantikan terhadap 36.385 orang Anggota PPK. Saat ini sedang diproses pembentukan Sekretariat PPK sebanyak 21.831 orang. Untuk anggota PPS, pada saat ini sedang dalam proses tahapan, yang mana telah selesai tahapan seleksi tertulis dan direncanakan pelantikan Anggota PPS pada tanggal 24 Januari mendatang.

KPU Kabupaten Karawang, sendiri telah melantik 150 petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih menjadi PPK dari 30 kecamatan sekitar Karawang serta dari 1.200 pendaftar lebih pada 5 Januari 2023 lalu. Para anggota PPK ini akan bertugas sebagai penyelenggara pemilu hingga 15 bulan ke depan. Sementara untuk Anggota PPS pada saat ini telah memasuki tahap akhir yaitu tes wawancara pada 18-19 Januari 2023 ini.

### **III. PERMASALAHAN SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA PEMILIH**

Kisruh dan carut marut data pemilih selalu mencuat pada setiap pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) di Tanah Air. Pasalnya, karena data pemilih yang ada selama ini masih tidak valid, ganda atau terdata berkali-kali, sudah meninggal dunia masih terdaftar, terjadi manipulasi data pemilih dan setumpuk persoalan-persoalan lainnya. Padahal, data pemilih merupakan data base penting menyangkut hak asasi warga negara untuk menentukan hak pilihnya dalam setiap momen pesta demokrasi. Selain itu, data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir tentu saja menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas di Indonesia.

Kendata demikian, sebenarnya hulu dari persoalan data pemilih terdapat pada data kependudukan yang belum akurat. Mengingat, data kependudukan itu menjadi bahan dalam penyusunan daftar pemilih sehingga ketidakakuratan pada data kependudukan tentu saja bakal berdampak ke data pemilih sekalipun KPU sudah melakukan pencocokan dan penelitian atas daftar pemilih sebelum ditetapkan. Dengan kondisi demikian, maka Komisi II DPR RI menginginkan agar data pemilih yang tidak akurat itu tidak terulang lagi pada pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang.

Persoalan data pemilih vs data kependudukan bersumber pada masalah pendataan kependudukan yang tidak akurat dari proses pembuatan data konsolidasi bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil dengan perangkatnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota. Terdapat sejumlah persoalan pendataan kependudukan, mulai dari penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, ketersediaan blanko KTP elektronik yang terbatas, belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan integrasinya dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), hingga lemahnya Inovasi Dinas Dukcapil terkait dalam pencatatan peristiwa kependudukan meliputi kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili, maupun perubahan status TNI/Polri.

Berdasarkan Laporan Panja Administrasi Kependudukan (Adminduk) Komisi II DPR RI tahun 2021 yang ditemukan beberapa masalah penting yang perlu menjadi perhatian dalam tata kelola Adminduk antaranya:

#### **a. Database kependudukan belum terkonsolidasi dan terintegrasi**

Salah satu masalah serius adalah database kependudukan yang belum terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik. Pada saat moment-moment Pemilu atau Pilkada misalnya, database kependudukan bersama daftar pemilih kerap menjadi sorotan publik. Data kependudukan yang tidak tersaji dengan baik, salah satunya, berdampak langsung pada tingkat validitas dan akurasi daftar pemilih. Ujungnya, kualitas hasil dari proses demokrasi kita juga akan menurun.

#### **b. Pelayanan dukcapil yang belum optimal**

Di lapangan masih ditemukan keluhan masyarakat terkait lamanya pembuatan KTP-el, baik karena ketidaksediaan blanko, perekaman biometrik maupun pencetakannya yang lambat. Di samping itu, juga ditemukan adanya calo atau pungli hingga masalah-masalah teknis di loket-loket layanan yang belum menunjukkan performa yang baik. Proyek KTP-el yang lambat juga berdampak pada pemutakhiran data pemilih.

#### **c. Pemanfaatan Aplikasi SIAK yang belum bisa konsisten**

Ketidakonsistenan penggunaan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dalam melakukan updating data masih ditemukan di berbagai daerah yang disebabkan karena banyak faktor, di antaranya karena faktor SDM dan jaringan internet yang lemah atau bahkan blankspot. Hal ini berdampak pada keberadaan warga

yang tidak terdata dengan baik. Misalnya, penduduk yang tidak terdata sebagai pemilih padahal sudah memenuhi syarat.

Masalah lain terkait aplikasi SIAK adalah tingginya transaksi pengiriman data dari kabupaten/kota se-Indonesia ke database nasional yang kadang menyebabkan sebagian kecil data tidak terkirim atau ter-update. Untuk mensinkronkan ke database nasional, petugas Dukcapil kab/kota harus melakukan konsolidasi manual terhadap data penduduk yang perlu penyesuaian.

#### **d. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melaporkan Peristiwa Kependudukan**

Kepatuhan masyarakat untuk memperbaiki data diri atau data keluarganya memang sangat rendah. Misalnya peristiwa kematian yang sering tidak dilaporkan. Keengganan ini berdampak pada daftar pemilih dalam Pemilu atau Pilkada yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting ada mekanisme updating data yang mudah bagi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan, misalnya bantuan sosial, dapat disalurkan dengan tepat.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan pelayanan admindukcapil berbasis daring. Akibatnya, banyak masyarakat masih sering datang mengantri ke kantor Dukcapil. Padahal, saat ini, apalagi di era Pandemi, masyarakat bisa mendapat layanan admindukcapil secara online.

Dengan sejumlah permasalahan Adminduk diatas, maka data kependudukan yang dibuat oleh Disdukcapil di daerah yang biasanya dalam bentuk semesteran (dalam durasi 6 bulanan) perlu senantiasa untuk terus dilakukan pembaruan data penduduk real time dari waktu ke waktu. Sehingga ke depan tidak lagi menyisakan sejumlah persoalan yang kemudian diwariskan bersama DP4 yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tiap tingkatan.

Berdasarkan evaluasi pemilihan serentak 2020 lalu, permasalahan yang muncul terkait dengan daftar pemilih masih tidak jauh berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih sudah muncul saat di hulu, yakni dalam proses sinkronisasi daftar DPT Pemilu/pemilihan terakhir yang dimiliki KPU dengan DP4 dari pemerintah. Padahal, seharusnya daftar pemilih yang menjadi bahan coklit berisi semua pemilih dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir ditambah pemilih baru dari DP4. Faktanya ditemukan banyak pemilih yang sudah masuk dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih.

Hasil pengawasan Bawaslu RI pada pilkada serentak tahun 2020 secara nasional, terdapat 23.968 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau Daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2019 tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih pada pemilihan 2020. Sebaliknya ditemukan 73.130 pemilih yang telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih.

Ternyata masalah tidak hanya terjadi di hulu, tapi juga di hilir. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, tahapan Coklit yang masih menyisakan puluhan ribu rumah yang tidak didatangi dan tidak dilakukan Coklit. Selain data hasil coklit, penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih juga rentan memberikan ‘kontribusi’ dalam permasalahan daftar pemilih seperti persoalan *human error* dan skill petugas yang menjadi operator dalam melakukan entry data bagi pembaruan data pemilih.

Dengan sejumlah pelajaran diatas maka pemerintah, KPU, Bawaslu, dan berbagai pihak lainnya harus selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat, komperhensif, dan mutakhir. Untuk itulah KPU RI telah menerbitkan Peraturan No 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dimana KPU di setiap jenjang bertugas menyelenggarakan forum koordinasi PDPB di

setiap tingkatan. Adapun data pemilih yang dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan meliputi:

- DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
- Data Pemilih baru;
- Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
- Data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetapi belum memiliki Dokumen Kependudukan.

Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan jumlah DP4 kepada KPU RI sebesar 204.656.053 penduduk. Selanjutnya KPU akan melakukan tahapan penyusunan bahan coklit pada tanggal 14 Januari-12 Februari 2023 mendatang. Sementara itu, dalam konteks Kabupaten Karawang, perkembangan Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten hingga bulan Agustus 2022 sebanyak 1.650.100 yang tersebar di 30 Kecamatan, 309 Desa/Kel seperti tampak pada infografis di bawah ini.



## II. HASIL KUNJUNGAN

### A. Sambutan Bapak Saan Mustopa, M.Si, Pimpinan Komisi II DPR RI

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi II DPR RI akan menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu:

- a. **Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam Pemilu 2024**, Komisi II DPR RI ingin mengetahui apakah penataan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuh prinsip penataan dapil dan

alokasi kursi yang diatur undang-undang meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

- b. **Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang**, bagaimana gambaran hasil rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Karawang mulai dari proses seleksi administrasi melalui aplikasi SIAKBA, pelaksanaan tes tertulis menggunakan model CAT hingga wawancara. Poin-poin apa saja yang menjadi catatan krusial terkait dengan kegiatan seleksi Badan Adhoc tersebut.
- c. **Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI**. Seperti apa proses integrasinya, dan bagaimana akurasi, validitas, dan keamanan data tersebut.
- d. **Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-pihak** (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan/Desa, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih di Kabupaten Karawang.
- e. **Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting**. Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah padahal mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dari masing-masing pihak terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Bapak, ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh hasil dari pertemuan ini akan terekam dan terdokumentasi dengan baik serta akan menjadi catatan penting, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk nantinya ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya.

## **B. Pemaparan KPUD Kabupaten Karawang**

1. Hasil penyelenggaraan tahapan pemilu serentak 2024 yang telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karawang, khususnya pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024.

KPU Kabupaten Karawang telah selesai melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan faktual partai politik calon peserta pemilu 2024, sebagai berikut :

### **- VERIFIKASI ADMINISTRASI AWAL**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah melakukan Verifikasi Administrasi Jumlah dan Sebaran Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 terhadap 23 Partai Politik dengan Jumlah Dukungan sebanyak 39.978 dukungan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Partai Perindo	: 1.194
2) Partai Ummat	: 1.689
3) Partai Swara Rakyat Indonesia	: 1.765
4) Partai Solidaritas Indonesia	: 1.092
5) Partai Republik Indonesia	: 1.005
6) Partai Republik Satu	: 1.273
7) Partai Republik	: 1.003
8) Partai Rakyat Adil Makmur	: 1.246
9) Partai Persatuan Pembangunan	: 1.719

10) Partai Nasdem	: 1.349
11) Partai Kebangkitan Nusantara	: 3.852
12) Partai Kebangkitan Bangsa	: 1.724
13) Partai Keadilan Sejahtera	: 1.132
14) Partai Keadilan dan Persatuan	: 1.021
15) Partai Hati Nurani Rakyat	: 1.134
16) Partai Golkar	: 1.843
17) Partai Gerakan Indonesia Raya	: 2.009
18) Partai Garda Perubahan Indonesia	: 1.236
19) Partai Demokrat	: 1.226
20) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 1.848
21) Partai Buruh	: 5.849
22) Partai Bulan Bintang	: 1.114
23) Partai Amanat Nasional	: 2.655

- **HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI**

Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah dan Sebaran Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 terdapat 17 Partai Politik yang Memenuhi Syarat (MS) atau Jumlah Keanggotaan <1.000 dan 6 Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Jumlah Keanggotaan >1.000 :

• Partai Politik Memenuhi Syarat (MS)

- 1) Partai Perindo
- 2) Partai Ummat
- 3) Partai Solidaritas Indonesia
- 4) Partai Persatuan Pembangunan
- 5) Partai Nasdem
- 6) Partai Kebangkitan Nusantara
- 7) Partai Kebangkitan Bangsa
- 8) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
- 9) Partai Hati Nurani Rakyat
- 10) Partai GOLKAR
- 11) Partai Gerakan Indonesia Raya
- 12) Partai Garda Perubahan Indonesia
- 13) Partai Demokrat
- 14) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 15) Partai Buruh
- 16) Partai Bulan Bintang
- 17) Partai Amanat Nasional

• Partai Politik Belum Memenuhi Syarat (BMS) :

- 1) Partai Swara Rakyat Indonesia
- 2) Partai Republik Indonesia
- 3) Partai Republik Satu
- 4) Partai Republik
- 5) Partai Rakyat Adil Makmur
- 6) Partai Keadilan dan Persatuan

- **VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN**

Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Jumlah dan Sebaran Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, ada 21 Partai Politik yang melakukan Perbaikan Dokumen Keanggotaan Partai Politik dengan Jumlah Dukungan sebanyak 14,633 dukungan, Rincian Sebagai berikut :

1. Partai Perindo
2. Partai Ummat
3. PARSINDO
4. Partai Solidaritas Indonesia
5. Partai Republik Indonesia
6. Partai Republik
7. Partai Rakyat Adil Makmur
8. Partai Persatuan Pembangunan

9. Partai Nasdem
10. Partai Kebangkitan Nusantara
11. Partai Kebangkitan Bangsa
12. Partai Keadilan dan Persatuan
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Golkar
15. Partai Gerakan Indonesia Raya
16. Partai Garda Perubahan Indonesia
17. Partai Demokrat
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Buruh
20. Partai Bulan Bintang
21. Partai Amanat Nasional

- **HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI & ADMINISTRASI PERBAIKAN**

Hasil Verifikasi Administrasi dan Administrasi Perbaikan Jumlah dan Sebaran Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dari 23 partai Politik terdapat 17 Partai Politik yang Memenuhi Syarat (MS) dan 6 Partai Politik Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :

- Partai Politik Memenuhi Syarat (MS) :
  1. Partai Perindo
  2. Partai Ummat
  3. Partai Solidaritas Indonesia
  4. Partai Persatuan Pembangunan
  5. Partai Nasdem
  6. Partai Kebangkitan Nusantara
  7. Partai Kebangkitan Bangsa
  8. Partai Keadilan dan Persatuan
  9. Partai Hati Nurani Rakyat
  10. Partai Golkar
  11. Partai Gerakan Indonesia Raya
  12. Partai Garda Perubahan Indonesia
  13. Partai Demokrat
  14. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  15. Partai Buruh
  16. Partai Bulan Bintang
  17. Partai Amanat Nasional
- Partai Politik Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :
  - 1) Partai Swara Rakyat Indonesia
  - 2) Partai Republik Indonesia
  - 3) Partai Republik Satu
  - 4) Partai Republik
  - 5) Partai Keadilan dan Persatuan
  - 6) Partai Rakyat Adil Makmur
- 9 Partai Politik Parliamentary Threshold yang Memenuhi Syarat Verifikasi Administrasi dan tidak dilanjutkan ke Verifikasi Faktual :
  - 1) Partai Persatuan Pembangunan
  - 2) Partai Nasdem
  - 3) Partai Kebangkitan Bangsa
  - 4) Partai Keadilan Sejahtera
  - 5) Partai Golkar
  - 6) Partai Gerakan Indonesia Raya
  - 7) Partai Demokrat
  - 8) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  - 9) Partai Amanat Nasional

**- HASIL VERIFIKASI FAKTUAL**


Hasil Verifikasi Faktual Jumlah dan Sebaran Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dari 8 Partai Politik semua Partai Politik Memenuhi Syarat (MS), antara lain :

- 1) Partai Perindo
- 2) Partai Ummat
- 3) Partai Solidaritas Indonesia
- 4) Partai Kebangkitan Nusantara
- 5) Partai Hati Nurani Rakyat
- 6) Partai Garda Perubahan Indonesia
- 7) Partai Buruh
- 8) Partai Bulan Bintang

2. Rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam pemilu 2024

Terkait rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam pemilu 2024, telah membuat 2 rancangan Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

1. Rancangan 1



PEMENUHAN PRINSIP PENDAPILAN PADA RANCANGAN I		
NO	PRINSIP PENDAPILAN	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi
2	Ketaatan Pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi
3	Proporsionalitas	Terpenuhi
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi
5	Coterminous (Berada dalam Satu Wilayah yang Sama)	Terpenuhi
6	Kohesivitas	Terpenuhi
7	Kesinambungan	Terpenuhi

<p>Dapil Karawang 1 alokasi kursi 9 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karawang Barat 166.010 penduduk;</li> <li>2. Pangkalan 40.061 penduduk;</li> <li>3. Telukjambe Timur 139.573 penduduk;</li> <li>4. Telukjambe Barat 57.411 penduduk; dan</li> <li>5. Tegalwaru 39.637 penduduk.</li> </ol>	<p>Dapil Karawang 4 alokasi kursi 7 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cilamaya Wetan 81.063 penduduk;</li> <li>2. Telagasari 69.916 penduduk;</li> <li>3. Lemahabang 67.171 penduduk;</li> <li>4. Tempuran 66.769 penduduk; dan</li> <li>5. Cilamaya Kulon 67.438 penduduk.</li> </ol>
<p>Dapil Karawang 2 alokasi kursi 7 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengasdengklok 114.732 penduduk;</li> <li>2. Kutawaluya 61.862 penduduk;</li> <li>3. Rawamerta 55.237 penduduk;</li> <li>4. Jayakarta 68.302 penduduk; dan</li> <li>5. Cilebar 45.244 penduduk.</li> </ol>	<p>Dapil Karawang 5 alokasi kursi 9 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cikampek 119.592 penduduk;</li> <li>2. Jatisari 80.967 penduduk;</li> <li>3. Tirtamulya 51.461 penduduk;</li> <li>4. Banyusari 57.755 penduduk; dan</li> <li>5. Kota Baru 137.342 penduduk.</li> </ol>
<p>Dapil Karawang 3 alokasi kursi 7 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batujaya 82.822 penduduk;</li> <li>2. Tirtajaya 73.620 penduduk;</li> <li>3. Pedes 81.435 penduduk;</li> <li>4. Cibuaya 54.251 penduduk; dan</li> <li>5. Pakisjaya 41.862 penduduk.</li> </ol>	<p>Dapil Karawang 6 alokasi kursi 11 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciampel 46.071 penduduk;</li> <li>2. Klari 190.523 penduduk;</li> <li>3. Majalaya 70.507 penduduk;</li> <li>4. Karawang Timur 153.197; dan</li> <li>5. Purwasari 80.661 penduduk.</li> </ol>

## 2. Rancangan 2

PEMENUHAN PRINSIP PENDAPILAN PADA RANCANGAN II		
NO	PRINSIP PENDAPILAN	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi
2	Ketaatan Pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi
3	Proporsionalitas	Terpenuhi
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi
5	Coterminous (Berada dalam Satu Wilayah yang Sama)	Terpenuhi
6	Kohesivitas	Terpenuhi
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi

<p>Dapil Karawang 1 alokasi kursi 6 :</p> <p>1. Pangkalan 40.061 penduduk; 2. Telukjambe Timur 139.573 penduduk; 3. Telukjambe Barat 57.411 penduduk; dan 4. Tegalwaru 39.637 penduduk.</p> <p>Dapil Karawang 2 alokasi kursi 6 :</p> <p>1. Karawang Barat 166.010 penduduk; 2. Karawang Timut 153.197 penduduk;</p> <p>Dapil Karawang 3 alokasi kursi 6 :</p> <p>1. Rengasdengklok 114.732 penduduk; 2. Kutawaluya 61.862 penduduk; 3. Rawamerta 55.237 penduduk; dan 4. Jayakarta 68.302 penduduk;</p> <p>Dapil Karawang 4 alokasi kursi 8 :</p> <p>1. Batujaya 82.822 penduduk; 2. Tirtajaya 73.620 penduduk; 3. Pedes 81.435 penduduk; 4. Cibuaya 54.251 penduduk; 5. Pakisjaya 41.862 penduduk; 6. Cilebar 45.244 penduduk.</p>	<p>Dapil Karawang 5 alokasi kursi 7 :</p> <p>1. Cilamaya Wetan 81.063 penduduk; 2. Telagasari 69.916 penduduk; 3. Lemahabang 67.171 penduduk; 4. Tempuran 66.769 penduduk; dan 5. Cilamaya Kulon 67.438 penduduk.</p> <p>Dapil Karawang 6 alokasi kursi 9 :</p> <p>1. Cikampek 119.592 penduduk; 2. Jatisari 80.967 penduduk; 3. Tirtamulya 51.461 penduduk; 4. Banyusari 57.755 penduduk; dan 5. Kota Baru 137.342 penduduk.</p> <p>Dapil Karawang 7 alokasi kursi 8 :</p> <p>1. Ciampel 46.071 penduduk; 2. Klari 190.523 penduduk; 3. Majalaya 70.507 penduduk; dan 4. Purwasari 80.661 penduduk.</p>
--	--

alokasi kursi anggota DPRD Karawang untuk Pemilihan Umum 2024 tetap sebanyak 50 kursi, dengan jumlah penduduk Kabupaten Karawang sebanyak : 2.462.492

3. Dalam penataan dapil dan alokasi kursi DPRD dan langkah koordinasi yang dilakukan KPU Kabupaten Karawang dengan berbagai pihak, akademis dan bawaslu Kabupaten Karawang.

Dalam penataan dapil dan alokasi kursi DPRD tersebut KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, antara lain beberapa kali melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rancangan penataan dapil dan alokasi DPRD, KPU Kabupaten Karawang juga melaksanakan kegiatan Uji Publik sebanyak 2 kali.

4. Kegiatan seleksi badan Adhoc Pemilu 2024, proses seleksi melalui aplikasi SIAKBA, pelaksanaan tes tertulis menggunakan model CAT hingga wawancara.

### Laporan lengkap hasil rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Karawang:

- **Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan**

Penumuman Pendaftaran Nomor 447/PP.04.1-PU/3215/2022 tanggal 20 November 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Jumlah Pendaftar di SIAKBA sebanyak 1298 orang  
Laki-Laki sebanyak 921 Orang  
Perempuan sebanyak 258 Orang  
Mengisi Biodata (Belum Lengkap) 119 Orang

Jumlah Berkas diterima 815 Orang  
Laki-Laki 640 orang  
Perempuan 175 Orang

- **Penelitian Administrasi**

Pengumuman Nomor 508/PP.04.1-PU/3215/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2022

Jumlah Peserta Lulus Penelitian Administrasi Sebanyak 815 Orang  
Laki-Laki sebanyak 640 orang  
Perempuan sebanyak 175 Orang

- **Seleksi Tertulis**

KPU Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Seleksi tertulis menggunakan metode CAT, selama 1 Hari pada tanggal 6 Desember 2022, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gedung A Lt.2 Kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi tertulis dengan metode CAT sebanyak 815 Orang dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 640 orang dan Perempuan sebanyak 176 Orang. Namun dalam jumlah tersebut ada beberapa peserta tidak hadir dengan beberapa alasan.

Setelah melaksanakan seleksi tertulis, KPU Kabupaten Karawang melakukan rapat pleno dan hasilnya diumumkan dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 521/PP.04.1-PU/3215/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan umum Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2022.

Pengumuman tersebut oleh KPU Kabupaten Karawang, di umumkan melalui web KPU Kabupaten Karawang dan juga di beberapa medsos KPU Kabupaten Karawang. Adapun rincian peserta yang mengikuti seleksi tertulis sebagai berikut:

Peserta Lulus sebanyak 444 orang  
Laki-Laki sebanyak 375 Orang  
Perempuan sebanyak 68 Orang

Peserta Tidak Lulus sebanyak 254 Orang  
Laki-Laki sebanyak 183 Orang  
Perempuan sebanyak 71 Orang

- **Seleksi Wawancara**

Pelaksanaan seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2022, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karawang dengan metode wawancara dibagi 4 panel, masing-masing panel peserta diwawancara langsung oleh 1 komisioner KPU Kabupaten Karawang.

Adapun rincian peserta yang mengikuti seleksi wawancara sebagai berikut:

Peserta Hadir sebanyak 428 Orang  
Laki-Laki sebanyak 362 Orang

Perempuan sebanyak 66 Orang  
Peserta Tidak Hadir sebanyak 16 Orang  
Laki-Laki sebanyak 14 Orang  
Perempuan sebanyak 2 Orang

Setelah melaksanakan seleksi wawancara selama 3 hari, KPU Kabupaten Karawang melaksanakan rapat pleno dengan menetapkan peserta, sebagai berikut:

Peserta Lulus sebanyak 295 orang  
Peserta Tidak Lulus sebanyak 133 Orang  
Laki-Laki sebanyak  
Perempuan sebanyak

- **Penetapan Hasil Seleksi PPK**

Setelah melaksanakan tahapan pembentukan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten Karawang, melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan 10 besar Anggota PPK se Kabupaten Karawang dan hasilnya di tuangkan dalam Pengumuman Nomor 529/ PP.04.1-PU/3215/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan umum Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022.

Adapun rincian Panitia Pemilihan Kecamatan se kabupaten karawang yang di tetapkan sebanyak:

PPK yang ditetapkan sebanyak 295 orang  
Laki-Laki sebanyak 252 Orang  
Perempuan sebanyak 43 Orang

- **Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara**

KPU Kabupaten Karawang, membuka pendaftaran Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Karawang pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022, yang di umumkan melalui pengumuman Nomor 531/PP.04-PU/3215/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2022.

Namun Sampai batas akhir pendaftaran masih terdapat 142 desa yang belum memenuhi kuota sesuai kebutuhan, maka KPU Kabupaten Karawang melakukan perpanjangan pendaftaran mulai dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, berdasarkan Pengumuman Nomor 570/PP.04-PU/3215/2022 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2022.

- **Penelitian administrasi**

KPU Kabupaten Karawang melaksanakan verifikasi administrasi mulai dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023, dengan rincian pendaftar sebagai berikut:

Pendaftar sebanyak 1960 Orang  
Laki-laki 1617 Orang  
Perempuan 343 Orang

Dari hasil penelitian administrasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Karawang menuangkan hasilnya kedalam pengumuman nomor 041/PP.04.1-PU/3215/2023 tentang Penetapan hasil sleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Kabupaten Karawang untuk Pemilihan umum Tahun 2024 tertanggal 6 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Lulus Administrasi sebanyak 1617 Orang

Laki-laki 1353 Orang

Perempuan 269 Orang

Tidak Lulus Administrasi

Laki-laki 14 Orang

Perempuan 12 Orang

- **Seleksi Tertulis**

Pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan selama 3 hari dengan dibagi 4 sesi dalam sehari, mulai dari tanggal 9 sampai dengan 11 Januari 2023, dari pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB, bertempat di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Adapun rincian hasil pelaksanaan tes tertulis sebagai berikut:

Peserta sebanyak 1934 Orang

Laki-laki sebanyak 1603 Orang

Perempuan sebanyak 331 Orang

Peserta Lulus Sebanyak 1612 Orang

Laki-laki sebanyak 1348 Orang

Perempuan 264 Orang

Peserta Tidak Lulus Sebanyak 322 Orang

Laki-laki sebanyak 255 Orang

Perempuan sebanyak 67 Orang

Hasil seleksi tertulis di tuangkan dalam pengumuman nomor 084/PP.04.1-PU/3215/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 15 Januari 2023.

Dilihat dari pendaftaran PPK masyarakat Kabupaten Karawang sangat antusias sekali menjadi penyelenggara pemilu, namun dalam pendaftaran PPS kurang sekali peminatnya hal ini dapat terlihat dari adanya Perpanjangan Pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang.

5. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten Karawang berdasarkan Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l dan Pasal 20 huruf l tentang KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan.

KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mulai dari bulan mei 2021 sampai dengan september 2022.

KPU Kabupaten Karawang melaksanakan pemutakhiran data BERKELANJUTAN sampai dengan bulan september 2022 dengan data yang bersumber dari TNI, Polri, Disdukcapil dan Bawaslu Karawang.

6. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang
  - Sebagaimana ketentuan Undang – undang 7 tahun 2017 bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memperhatikan data kependudukan, maka data yang dimutakhirkan selalu bersumber dari lembaga yang menangani

urusan pencatatan dan kependudukan sipil dan lembaga-lembaga terkait, sehingga akurasi data pemilih terjamin.

- KPU Kabupaten Karawang hanya melakukan pemutakhiran data dengan elemen data yang lengkap baik yang bersumber dari lembaga yang menangani urusan pencatatan dan pendudukan, TNI/POLRI maupun dari tanggapan masyarakat sehingga tingkat validasinya cukup tinggi.
- Sidalih tidak terintegrasi langsung dengan SIAK
- KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memiliki dukungan SDM yang mumpuni dalam pengelolaan Teknologi Informasi sehingga dapat beradaptasi dengan mudah dalam melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berbasis sidalih

7. Proses rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- Jumlah Data Pemilih Berkelanjutan terakhir pada bulan september 2022 (Triwulan III) sebanyak 1.643.367 dengan rincian laki-laki 822.590 perempuan 820.777.
- Sejak tahun 2022 KPU Karawang tidak menerima data pemilih yang bersumber dari lembaga yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil, baik data pemilih pemula, pindah masuk, pindah keluar, dan meninggal
- Pemilih pemula yang dimutakhirkan oleh KPU Karawang selama tahun 2022 yaitu data pensiunan dari TNI dan Polri.

8. Sinkronisasi dan analisis data kependudukan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Catatan: KPU RI telah menerima DP4 dari Kemendagri sebesar 204.656.053 penduduk, selanjutnya KPU akan melakukan tahapan penyusunan bahan coklit pada tanggal 14 Januari-12 Februari 2023.

- KPU RI telah melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) data tersebut telah diterima dijumlah sebanyak 1.820.903 sebagai bahan daftar pemilih pemilu 2024
- Analisis terhadap data yang diterima, yang dilakukan oleh KPU karawang yaitu melakukan analisis pemetaan TPS sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU 7 Tahun 2022 tanpa mengubah elemen
- Dalam mempermudah akses untuk melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Karawang diberikan akses ke portal website [www.ceknik.goi.id](http://www.ceknik.goi.id) oleh kemendagri melalui KPU RI utk dapat memvalidasi data, kendalanya diportal tersebut harus mengecek satu per satu sehingga harus membutuhkan waktu yang cukup lama jika harus memvalidasi data dengan jumlah cukup banyak

9. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diperlukan masukan dari berbagai pihak seperti Bawaslu, Dukcapil, Kepolisian, TNI, Partai Politik, masyarakat dan pihak-pihak lain.

- KPU Kabupaten Karawang dalam penyempurnaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berkoordinasi dengan KODIM 0604 dan Polres Karawang dalam hal perubahan status personil TNI/POLRI baik yang baru maupun yang telah pension, khususnya yang ber-KTPel Kabupaten Karawang
- KPU Kabupaten Karawang menerima Masukan dan saran dari Bawaslu Karawang perihal data pemilih yang harus dimutakhirkan.
- Selain menerima masukan dan saran dari lembaga-lembaga terkait, KPU Karawang juga menerima masukan dan saran dari tanggapan masyarakat melalui aplikasi mobile android lindungihakmu, di aplikasi tersebut masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar atau belum, dan juga dapat memberikan laporan terkait data pemilih baik pemilih meninggal dunia maupun pemilih pindah, dll
- KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama tahun 2022 dari bulan januari sampai dengan bulan september 2022 dengan mengundang Bawaslu Karawang, Kodim 0604 Karawang, Polres Karawang, Lapas Kelas IIA Karawang, Partai Politik, Disdukcapil Kabupaten Karawang, dan stakeholder lainnya.

- Untuk menjaga transparansi data pemilih yang mutakhir, masyarakat dapat mengakses aplikasi mobile android lindungihakmu yang dapat mengecek nama pemilih terdaftar atau belumnya. Namun data pemilih yang di publis sebagaimana ketentuan tentang kerahasiaan data pribadi maka KPU menutup beberapa digit angka NIK dan NKK
- Masyarakat dapat dengan mengakses layanan online melalui aplikasi mobile lindungihakpilihmu untuk dapat melaporkan dan memberikan tanggapan terhadap perubahan data pemilih, pindah, kematian, perubahan status TNI/POLRI, dll.
- Masyarakat yang belum dapat menyampaikan peristiwa kependudukannya secara online terkait pemutakhiran data pemilih, masyarakat dapat menghubungi layanan call center data pemilih langsung ke operator data pemilih di KPU Kabupaten Karawang atau mendatangi kantor KPU Kabupaten Karawang secara langsung agar dapat dilakukan pemutakhiran data
- Dalam memutakhirkan data pemilih yang akurat dan valid KPU Kabupaten Karawang tidak dapat melakukannya sendiri, ini menjadi tanggung jawab bersama KPU Karawang, entitas masyarakat serta stakeholder agar dapat bersama-sama mempersuasi masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih masuk ke dalam daftar pemilih

### **C. Pemaparan Bawaslu Kabupaten Karawang**

1. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang dan jajarannya terhadap tahapan pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karawang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dimulai sejak sejak Juli tahun 2019 bagi Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada Tahun 2020, sedangkan bagi kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada tahun 2020, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dimulai sejak Maret 2021. Bawaslu Karawang melakukan pengawasan Daftar pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dimulai pada Bulan April 2021 dengan cara berkoordinasi ke instansi pemerintah yang kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih yaitu ke Disdukcapil Kabupaten Karawang, Polres Karawang, Kodim 0604 Karawang, BPS Kabupaten Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, dan ke Pengadilan Agama Karawang, dan melakukan uji petik.
- b. Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Peserta Partai Politik Pemilu 2024 yang dimulai 29 Juli 2022 yaitu Pengumuman pendaftaran Calon Partai politik dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2022 yaitu tahapan penetapan peserta partai politik tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Karawang pada tahapan pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Calon Peserta Partai Telah melakukan Pengawasan dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Karawang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Nomor : 080/PM.00.02/K.JB-10 /8/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 terkait verifikasi administrasi calon peserta pemilu Tahun 2024, dan Surat Nomor : 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 tertanggal 7 September 2022 perihal saran perbaikan terkait tahapan verifikasi Administrasi khususnya dalam klarifikasi terhadap kegandaan antar partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 September 2022 menemukan peristiwa penggunaan video call terhadap 16 orang anggota partai politik, selanjutnya KPU Karawang menindaklanjutinya dengan undangan Klarifikasi Surat Nomor : 297/PP.06.1/3215/2022 tertanggal 9 September 2022 dan dari Rakor tindaklanjut saran perbaikan tersebut KPU Karawang mengeluarkan Berita Acara Nomor : 22/PK.01/3215/2022 yang isinya bahwa klarifikasi terhadap kegandaan antar partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 September 2022 sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karawang berpendapat lain sehingga pada tanggal 19 September 2022 menyampaikan Surat Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat : 007/PP.00.02/K.JB-10/09/2022 dan setelah proses sidang pelanggaran Administrasi terhadap KPU Kabupaten Karawang Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Nomor : 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022. Kemudian Bawaslu Karawang menyampaikan 3 (tiga) kali Rekomendasi kepada KPU Karawang terkait aduan masyarakat yang Namanya terdaftar di SIPOK yaitu : Surat Rekomendasi Nomor : 086/PM.00.02/K.JB-10/8/2022 tertanggal 1 September 2022, Surat

Rekomendasi Nomor : 088/PM.00.02/K.JB-10/9/2022 tertanggal 5 September 2022 dan Surat Rekomendasi Nomor : 094/PM.00.02/K.JB-10 /9/2022 tertanggal 13 September 2022.

- c. Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Karawang sudah melaksanakan pengawasan verifikasi Administrasi calon perseorang anggota DPD mulai 16 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023 yang kemudian diperpanjang sampai dengan 15 Januari 2023 dan pada sub tahapan ini Bawaslu Karawang telah menyampaikan Saran Perbaikan dan Himbauan yaitu Surat Nomor : 006/PM.00.02/K.JB-10/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023 perihal saran perbaikan dan himbauan dan KPU Karawang telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 80/PL.01.4-Und/3215/2023 tertanggal 12 Januari 2023 perihal Tindaklanjut saran Perbaikan dan Himbauan.
2. Proses rekrutmen Panwascam di Kabupaten Karawang untuk Pemilu Serentak 2024 telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang di tetapkan. Dalam proses pelaksanaannya tidak ada kendala yang berarti baik secara teknis operasional maupun dalam ketentuan/persyaratan yang harus dipenuhi.

NO	KEGIATAN SETRA GAKUMDU KABUPATEN KARAWANG	TEMPAT DAN WAKTU	KETERANGAN
1	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu se Provinsi Jawa Barat	Purwakarta, Kamis-Jumat 24-25 November 2022	
2	Rapat Koordinasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Karawang	Karawang, Jumat-Sabtu 25-26 November 2022	
3	Rapat Dalam Kantor Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Karawang	Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang, Jumat 2 Desember 2022	
4	Rapat Dalam Kantor Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Karawang	Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang, Jumat 9 Desember 2022	
5	Rapat Dalam Kantor Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Karawang	Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang, Jumat 23 Desember 2022	

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang telah melakukan Koordinasi dalam rangka sinergisitas di Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Karawang, upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia serta kekompakan Tim dalam menghadapi tahapan Pemilu Serentak tahun 2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang telah melakukan Pemetaan Indek Kerawanan Pemilu, Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penguatan pencegahan dan menganalisa potensi-potensi dugaan pelanggaran Pemilu sehingga dapat diantisipasi dalam proses pencegahannya.

4. Terkait rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam Pemilu 2024, KPU Karawang telah melakukan Langkah Langkah sebagai berikut : melaksanakan uji prinsip penataan dapil, kesesuaian data penduduk dengan alokasi kursi, peta wilayah termutakhir, melaksanakan uji publik sebanyak 2 (dua) kali dan menerima tanggapan masyarakat terkait penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya KPU Karawang atas masukan masyarakat dan hasil uji publik mengusulkan ke KPU RI 2 (dua) usulan Dapil yaitu 6 (enam) Dapil dan 7 (tujuh) Dapil dengan alokasi jumlah kursi 50 kursi.

5. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Karawang terhadap Pembentukan Badan Adhoc KPU untuk setiap tahapan Seleksi melalui Aplikasi SIAKBA yaitu dengan melalui pengawasan analisis investigasi data calon PPK yang dilakukan oleh Bawaslu Karawang dibantu oleh Panwascam se Kabupaten Karawang, diantaranya apakah calon PPK terafiliasi anggota partai politik, pernah atau sedang menjadi pengurus partai politik, atau pernah menjadi TIM Sukses pasangan calon yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum; apakah calon PPK pernah mendapat sanksi dari DKPP yang putusannya sudah tidak layak lagi mejadi penyelenggara pemilu atau tidak, dan hal lain yang dilarang dalam persyaratan menjadi Anggota PPK, selanjutnya Bawaslu Karawang menyampaikan saran perbaikan ke KPU Karawang.

Terkait minat masyarakat menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang dari data yang diperoleh sangat tinggi, hal ini terbukti dari jumlah pendaftar menjadi calon PPK berjumlah 1.302 dengan pendaftar laki-laki 1.046 orang dan penfdaftar perempuan 256 orang dan yang lulus seleksi administrasi sebanyak 698 orang. Yang menjadi catatan krusial bagi Bawaslu Karawang dalam pengawasan pembentukan badan adhoc KPU adalah kita tidak punya data lengkap persyaratan calon Badan Adhoch KPU (PPK).

#### **6. Teknis Pengawasan Dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Ada dua cara pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan di lingkungan Bawaslu yaitu : bagi Kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada Tahun 2020 pengawasan DPB dimulai sejak Juli tahun 2019 ini berdasar pada Surat Bawaslu RI Nomor : 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/ 2019 tanggal 15 Juli 2019, dan bagi kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020 Pengawasan DPB dimulai Triwulan pertama Tahun 2021, yaitu sejak diedarkannya SE Bawasllu RI Nomor 13 tahun 2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Bawaslu Karawang termasuk Kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020, maka pengawasn pemutahira data berkelanjutannya dimulai pada Bulan April 2021.

KPU Kabupaten/kota melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali /Trw melakukan Rekapitulasi DPB. Sehingga KPU melakukan Rekap yaitu pada Bulan Maret 2021, Juni 2021, September 2021, dan Desember 2021.

Bawaslu Karawang melakukan pengawasan Daftar pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dimulai pada Bulan April 2021 dengan cara berkoordinasi ke instansi pemerintah yang kaitannya dengan pemutahiran data pemilih yaitu ke Disdukcapil Kabupaten Karawang, Polres Karawang, Kodim 0604 Karawang, BPS Kabupaten Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, dan ke Pengadilan Agama Karawang, dan melakukan uji petik ke 9 (Sembilan) Kecamatan sebagai sampel.

Setiap 3 (tiga) bulan sekali Bawaslu Kabupaten Karawang menyampaikan Rekomendasi terkait hasil pengawasan DPB ke KPU Kabupaten Karawang, yang disampaikan sebelum pelaksanaan Penetapan/Rekapitulasi DPB oleh KPU.

#### **5. Jadwal Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Bawaslu Kabupaten Karawang melaksanakan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) mulai Bulan April 2021 dengan 3 (tiga) periode yaitu periode pertama Bulan April 2021 s.d Juni 2021, periode kedua Bulan Juli 2021 s.d September 2021, dan Periode ketiga Bulan Oktober s.d desember 2021. Dan Bawaslu Kabupaten Karawang setiah akhir periode (Trw) menyampaikan Surat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Karwang terkait hasil Pengawasan selama 3 (tiga) bulan.

Bawaslu Karawang melaksanakan uji petik pada tanggal 31 Mei 2021, ke 9 (Sembilan) kecamatan yaitu sekitar 30 % dari kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, pelaksana uji petiknya yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Karawang

hasil uji petik sudah tuangkan dalam LHP Nomor : 008/LHP/PM.00.02/06/2021 yaitu :

1. Pemilih yang meninggal dunia sampai dengan akhir April 2021 hasil uji petik sebanyak **894** pemilih, ini lebih besar dari data yang kita peroleh dari Disdukcapil yaitu sebanyak **387** pemilih, hal ini dikarenakan Disdukcapil hanya mencatat pemilih yang meninggal dunia yang dilaporkan untuk mendapatkan surat kematian dari Disdukcapil.
2. Penduduk yang datang sampai dengan akhir April 2021 hasil uji petik sebanyak **2.749** orang, dan data yang kita peroleh dari Disdukcapil sebanyak **8.899** pemilih, sehingga persentase penduduk datang hasil uji petik sekitar **(30,89 %)**.
3. Penduduk yang pindah sampai dengan akhir April 2021 hasil uji petik sebanyak **1.469** orang, dan data yang kita peroleh dari Disdukcapil sebanyak **6.510** orang, sehingga persentase penduduk pindah hasil uji petik sekitar **(22,56 %)**.
4. Pemilih yang beralih status menjadi TNI dan POLRI sampai dengan akhir April 2021 hasil uji petik sebanyak 0 pemilih, ini karena kecamatan tidak mempunyai data tentang peralihan status dari sipil menjadi TNI atau POLRI.
5. Penduduk yang pensiun dari TNI dan POLRI sampai dengan akhir April 2021 hasil uji petik sebanyak sebanyak **10** orang, dan data yang kita peroleh yaitu dari POLRES sebanyak **14** orang dan dari KODIM sebanyak **18** orang, sehingga persentase penduduk pensiun hasil uji petik sekitar **(31,25 %)**.

Kendala Dalam pelaksanaan Uji Petik pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu belum semua kecamatan update data kependudukan secara kontinue dan ada satu kecamatan yang tidak memberikan data dengan alasan belum update.

## 6. Temuan Dan Saran Perbaikan

Surat Rekomendasi yang disampaikan Oleh Bawaslu Karawang ke KPU Kabupaten Karawang selama 2 (dua) Triwulan yaitu 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Juni 2021 dan September 2021. Surat Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor : 036/K.JB-10/PM.00.02/6/2021, tertanggal 21 Juni 2021 dan Nomor : 053/ K.JB-10/PM.00.02/9/2021 tertanggal 17 September 2021. Substansinya tentang Perbaikan data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kabupaten Karawang.

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diantaranya adalah : pertama akses data yang terbatas baik permohonan data sanding ke Disdukcapil maupun ke KPU juga ke Instansi lainnya bawaslu hanya mendapatkan data jumlah/totalnya saja, terutama dalam permohonan data by name by adres, kedua data hasil pengawasan Bawaslu Karawang sering tidak sinkron dengan data update hasil pemutakhiran Data dari KPU dengan alasan belum ada penyelenggara adhoc di KPU sehingga validasi data hasil pemutakhiran berjalan lambat.

7. Data pemilih hasil pengawasan Bawaslu Karawang, Hasil Vaslidasi terakhir dari KPU Kabupaten dan Data dari Disdukcapil Karawang, dapat digambarkan pada Tabel Potensi Daftar Inventarisasi masalah Pengawasan pemutakhiran Data pada Pemilu Tahun 2024, diantaranya adalah dapat dihimpun sebagai berikut :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Berapa Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada	DPT PILKADA 2020 : Laki-laki 823.722, Perempuan : 819.768, Total : 1.643.490

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Pemilu/Pilkada terakhir	
2	Berapa Jumlah DPB hasil rekapitulasi terakhir ?	DPB Bulan Agustus 2022 : Laki-laki 826.293, Perempuan : 823.807, Total 1.650.100
3	Berapa Jumlah Warga masyarakat sudah memenuhi syarat yang belum terdaftar sebagai Pemilih	Jumlah Wajib KTP-el (DAK2 Semester 2 Tahun 2021), periode Juni 2022 : 1.756.916 dan DPB Bulan Agustus 2022 : 1.643.490, sehingga jumlah yang belum terdaftar dalam daftar pemilih : 113.426
4	Berapa Jumlah warga masyarakat tidak memenuhi Syarat yang masih tercatat pada daftar pemilih	Data Terakhir pada Bulan Agustus 2022 : Meninggal Dunia 6.874, Pindah 694, Ganda 6180, Dibawah Umur Nihil, Tidak Dikenal Nihil, TNI/POLRI Nihil, dicabut hak pilih Nihil, Bukan Penduduk setempat Nihil.
5	Berapa Jumlah Potensi Pemilih yang genap 17 Tahun pada hari pemungutan suara Pemilu 2024	Wajib KTP-el pemula yang belum melaksanakan perekaman KTP-el periode Bulan Juni 2022 : 12.625, Wajib KTP-el pemula yang sudah melaksanakan perekaman KTP-el : 4.746, Total : 17.371
6	Berapa Jumlah daftar Pemilih Khusus pada pemilu/Pilkada terakhir	DPK PILKADA 2020 : Laki-Laki 5.857, Perempuan 6.677, Total 12.534
7	Berapa Jumlah Warga masyarakat yang di cabut hak Pilihnya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan	Tidak ada
8	Berapa Potensi Jumlah TNI/Polri yang pensiun pada saat pemungutan suara Pada Pemilu tahun 2024	Data Personil POLRES Karawang yang Pensiun Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022 terdapat 23 orang, Data Personil TNI di KODIM 0604 Karawang yang Pensiun pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 terdapat 15 orang
9	Berapa Jumlah warga yang belum melaksanakan Perekaman KTP-El	Wajib KTP-el pemula yang belum melaksanakan perekaman KTP-el periode Juni 2022 : 12.625

8. Bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Data pemilih (SIDALIH) berkelanjutan sudah maksimal dilakukan oleh KPU kabupaten Karawang, karena SIDALIH merupakan system yang dibuat sebagai upaya mempermudah dalam mengolah data pemilih;

Bahwa berkaitan dengan akurasi data, validasi, dan keamanan data pemilih di KPU itu harus terus dikritisi, agar data tersebut benar-benar valid, KPU mendapatkan data pemilih DP4 dari Dinas catatn Sipil yang ada dalam data SIAK, yang tentunya data SIAK tersebut masih hanya sebagai data awal;

Data yang diberikan oleh Dsidukcapil masih sangat mentah karena didalamnya masih banyak data yang sudah meninggal masih tercantum, masyarakat yang pindah tempat tinggal masih banyak yang belum melakukan perubahan data kependudukan;

Bahwa antara Sistem Administrasi kependudukan (SIAK) dengan SIDALIH belum terintegrasi

Bahwa pada permasalahan yang terus menerus yang terjadi adalah tidak berjalannya update data pada masyarakat yang meninggal dunia maupun pindah, baik pindah Desa atau kecamatan

Bahwa SDM KPU Kabupaten Karawang sudah maksimal dalam menjalankan aplikasi SIDALIH

9. Sinkronisasi dan analisis data kependudukan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang yang diterima dari KPU Provinsi Jawa Barat, baru pada tahap Analisa DP4 dan Bawaslu Karawang belum mendapatkan akses data terkait sinkronisasi DP4.
10. Dalam Rangka Penyempurnaan Data Pemilih Bawaslu Kabupaten Karawang melakukan koordinasi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ke instansi pemerintah yaitu ke Disdukcapil Kabupaten Karawang, Polres Karawang, Kodim 0604 Karawang, BPS Kabupaten Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, dan ke Pengadilan Agama Karawang dan melakukan uji petik.
12. Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyempurnaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pemilu Tahun 2024 diantaranya dengan melaksanakan : sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder baik melalui pertemuan tatap muka yang dilaksanakan bawaslu Kabupaten Karawang, sosialisasi melalui daring dan sosialisasi melalui website dan sosial media Bawaslu Kabupaten Karawang.

#### **D. Pemaparan Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang**

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam Pemilu 2024 yang dilakukan KPU RI, dan koordinasi yang dilakukan KPU Karawang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya terkait dengan jumlah penduduk.

Hubungan koordinas disdukcapil dengan KPUD Kab. Karawang cukup intens dilakukan baik secara formal maupun informal, antara lain:

1. FGD Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab. Karawang pada Pemilu 2024 pada tanggal 15 Desember 2022 yang bertempat di Brits Hotel Karawang; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
2. Rapat Koordinasi Bawaslu bersama Perguruan Tinggi dan Pemda Kabupaten Karawang sebagai tindaklanjut Kerjasama Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024, pada tanggal 21 Desember 2022 yang bertempat di Brits Hotel Karawang; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
3. Penetapan dan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 10 Januari 2023 yang bertempat di Hotel Mercure Karawang; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
4. Terkait dengan data jumlah penduduk, KPUD Kab. Karawang telah koordinasi dengan meminta data jumlah Kartu keluarga melalui Surat Ketua KPUD Kab. Karawang Nomor 048/HM.03.1/3215/2023 Tanggal 15 Januari 2023 Perihal Permohonan Permintaan Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan telah direspon dengan surat Kadisdukcapil melalui surat Nomor 400.12.4.2/150/PIAK tanggal 17 Januari 2023 Perihal Data Agregat Kependudukan Kabupaten Karawang (data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan data jumlah penduduk dan penduduk yg memiliki hak pilih terlampir (DP4)). <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
2. Realisasi perekaman dan pencetakan di kab. Karawang sd. Akhir tahun 2022 sebanyak 1.765.805 jiwa (99.30%) dari Wajib KTP-el sebanyak 1.778.248 jiwa dan adapun Realisasi Pencetakan KTP-el sebanyak 1.743.485 (98.05%); <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

- a. kendala: secara prinsip tidak ada kendala dan berdasarkan data target perekaman sebanyak 48.451 (84.25%) dari total target sebanyak 57.512 jiwa adalah usia sekolah dan tersebar di sekolah- sekolah di wilayah Kabupaten karawang, untuk itu disdukcapil sejak awal tahun 2023 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - membentuk tim perekaman di sekolah;
    - melakukan koordinasi dengan pihak sekolah; dan
    - mengagendakan perekaman disekolah 2 kali dalam seminggu; dan
    - mensosialisasikan via media sosial/IG pada penduduk pemula terkait program perekaman sekolah di wilayah kab. Karawang.
  - b. Adapun Upaya dalam meningkatkan persentase wajib ktpel antara lain:
    - mensosialisasikan berbagai kegiatan disdukcapil, melalui media sosial/IG;
    - mengintensifkan pelayanan jemput bola melalui: perekaman disekolah, gebyar Paten Kecamatan, Pelayanan Keliling Desa, Pelayanan ditempat-tempat umum/wisata; dan
    - Disdukcapil membuka layanan ditempat baik dikantor dinas, MPP, dan 30 Kantor Kecamatan.
3. Upaya Dinas Dukcapil dalam layanan jemput bola bagi perekaman KTP-el ke masyarakat dengan memberdayakan perangkat pemerintahan desa/kelurahan dan RT/RW setempat, Mengingat proses perekaman KTP-el yang lambat juga berdampak pada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota.
- a. Dukcapil selalui berkoordinasi dengan kecamatan dan desa terkait jadwal pelayanan keliling desa, untuk tahun 2022 telah dituntaskan pelayanan di 60 desa (data realisasi terlampir);
  - b. Untuk meningkatkan cakupan akses perekaman di tahun 2023, Disdukcapil akan melakukan koordinasi dengan camat dengan memberikan data sasaran perekaman berdasarkan alamat yang selanjutnya secara berjenjang pihak desa dan RT/RW dapat menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan perekaman. Hal ini pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten karawang dalam penuntasan kegiatan vaksinasi covid-19.
2. Upaya Dinas Dukcapil Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan yang terbaik, lebih mudah (baik online maupun offline), akurat dan cepat selesai.
- a. Disdukcapil karawang telah menetapkan standar pelayanan satu hari jadi (one day service); Untuk pengurusan dokumen adminduk dipersyaratkan orang yang bersangkutan langsung;
  - b. Disdukcapil telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Nomor:800/1923/Sekrt/2022 Tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
  - c. Secara umum ketersediaan blanko cukup lancar, walaupun terdapat kekosongan dibulan-bulan tertentu, terutama diakhir tahun 2022, seperti pada tahun 2022 sejak bulan Oktober sd desember terjadi kekosongan, namun pada awal januari 2023 , stok blanko di kabupaten karawang telah tersedia kembali.
  - d. Disdukcapil telah membentuk tim pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor.800.22/Kep.221-Huk/2022 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Tanggap Karawang dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor) pemerintah Kabupaten Karawang. Selain itu juga saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui tangkar, IG disdukcapil, dan lain sebagainya;
  - e. Pelayanan dilakukan dengan 2 metode (online/offliine), untuk metode offline disdukcapil membentuk pelayanan sehari jadi terintegrasi (Pelayanan Sejati), petugas disdukcapil dilatih untuk menguasai semua syarat penerbitan dokumen adminduk dan diwajibkan proaktif dalam memahami kebutuhan masyarakat, selain itu disdukcapil membuka pelayanan pada MPP yang buka tidak hanya dihari kerja, tetapi juga termasuk di hari libur (sabtu dan minggu), disdukcapil melakukan layanan jemput bola baik secara

- inklusif melalui pelayanan keliling dikecamatan (gebyar paten), pelayanan keliling desa, pelayanan ke sekolah-sekolah maupun ditempat umum/wisata pada hari libur. Dukcapil juga melakukan pelayanan Afirmatif melalui layanan DAU (Dukcapil Ada Untukmu) bagi warga2 berkebutuhan khusus.; [1] [SEP]
- f. Adapun pelayanan dengan metode online yaitu melalui aplikasi e-dukcapil. Berdasarkan data s.d tahun 2022 [1] [SEP]sebanyak 112.453 warga Kab. Karawang telah memiliki akun aplikasi e-Dukcapil dan pemohon yang terlayani sebanyak 52.428 pemohon dan jumlah dokumen sebanyak 51.238 dokumen; [1] [SEP]
  3. Untuk integrasi antara Aplikasi SIAK dengan sidalih KPU-RI, telah dilaksanakan oleh tingkat Pusat antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPU-RI, dan sesuai amanat Permendagri 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 12 huruf (h) point (2) “bahwa perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi”.
  4. Dalam rangka updating data kependudukan, Disdukcapil memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa dibatasi kuota/hari baik dikantor Disdukcapil dan 30 Kantor Kecamatan diwilayah Kabupaten Karawang. [1] [SEP]
  5. Disdukcapil telah memiliki aplikasi Layanan Online yakni aplikasi e- dukcapil yang telah dilaunching oleh ibu Bupati Karawang pada tanggal 4 September 2020, adapun sampai dengan saat ini belum kendala yang memberatkan dikarenakan Disdukcapil terus secara instens selalu berkoordinasi dengan Diskominfo selaku pengembang dari Aplikasi e-dukcapil; dan SDM yang ditugaskan adalah petugas yang telah lama bekerja di disdukcapil sehingga sudah terbiasa dengan penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis IT;
  6. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/1190/Dukcapil Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Kegiatan Implementasi SIAK Terpusat, seluruh Disdukcapil Kabupaten/Kota melaksanakan Implementasi SIAK Terpusat, dan Disdukcapil Kab. Karawang pertanggal 21 Maret 2022 telah melaksanakan Implementasi SIAK Terpusat dimana dengan aplikasi SIAK Terpusat ini seluruh Database Kependudukan se-Indonesia terkumpul menjadi 1(satu) database kependudukan yang dikelola langsung oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga proses pemutakhiran data kependudukan dilaksanakan tingkat pusat;
  7. Disdukcapil Kabupaten Karawang memberikan rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan permintaan dari KPUD Kabupaten Karawang seperti: Jumlah Penduduk, Wajib KTP-el dan Jumlah Kepala Keluarga.
  8. Disdukcapil telah melaksanakan Kerjasama dengan 26 Rumah Sakit dan Klinik dalam pelayanan integrasi (KK, Akta Kelahiran dan KIA) bagi warga Kabupaten Karawang yang melahirkan di RS dan Klinik Tersebut.
  9. Terkait dengan Akta Kematian, Dukcapil telah menerbitkan akta kematian massal, yang bekerjasama dengan seluruh kecamatan; [1] [SEP]
  10. Pernikahan yang belum tercatat: Disdukcapil telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Karawang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Nomor:075/3625/KD; W10-A7/1747/.HN01.1/7/2022; B-3689/Kk.10.15/KS.00/1/07/2022 tentang Sinergi Optimalisasi Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Status Pernikahan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama, yakni untuk pelayanan isbat nikah terintegrasi, adapun pernikahan dan perceraian non muslim, dukapil telah melakukan komunikasi dengn berbagai lembaga keagamaan; [1] [SEP]
  11. Pindah domisili, Pelayanan Adminduk yang melalui Perpindahan antar kecamatan bisa langsung melalui kecamatan yg dituju dan tidak diperlukan Surat Pindah dari Kecamatan Asal (pindah datang tambah angka); [1] [SEP]

12. Kedatangan dari luar Kab. Karawang, apabila warga tidak membawa surat pindah dari daerah asal, dukcapil melakukan koordinasi untuk proses penarikan data dan bersifat integrasi (kk, ktp, kia, akta dan <sup>[11]</sup><sub>SEP</sub> dokumen lain yang dibutuhkan masyarakat), data mutasi tahun 2022, antara lain: Pindah sebanyak 23.405 dan Datang 33.495 jiwa; <sup>[11]</sup><sub>SEP</sub> Perubahan dari TNI/Polri ke sipil dukcapil berencana akan berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk kerjasama pelayanan dokumen adminduk bagi anggota yang akan/telah memasuki masa Purnabakti;

## **V. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Januari 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 18 Januari 2023**

**KETUA TIM KUNJUNGAN**

**KOMISI II DPR RI**

**Dr. Dolly Kurnia Tandjung**

Lampiran :





